

**PARALELISME KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN  
DENGAN MUSYAWARAH DALAM SILA KE-IV PANCASILA  
(Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Oleh:**

**Silvi Labibah  
NIM: 14530062**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen : Ahmad Baidowi  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Silvi Labibah  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
D.I Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Silvi Labibah  
NIM : 14530062  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Paralelisme Konsep Syura dalam al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Oktober 2018  
Pembimbing,

**Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si.**

NIP: 19690120 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvi Labibah  
NIM : 14530062  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Dusun Budug Desa Tugusumberjo RT 12 RW 03 No 12  
Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur  
Alamat di Jogja : Kost Hijau Gendeng GK IV No 683 RT 71 RW 17  
Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuma Kabupaten Yogyakarta DIY 55225  
Telp/HP : 085731557470  
Judul : Paralelisme Konsep Syura dalam al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2018  
Saya Yang Menyatakan



(Silvi Labibah)  
NIM. 14530062



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : B-2716/Un.02/DU/PP.05.3/11/2018

Tugas Akhir dengan judul : PARALELISME KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN  
DENGAN MUSYAWARAH DALAM SILA KE-IV PANCASILA  
(KAJIAN TERHADAP TAFSIR AL-MISBAH KARYA  
QURAISH SHIHAB

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVI LABIBAH  
NIM : 14530062  
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Oktober 2018  
Nilai munaqasyah : 93,3/ A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19690120 199703 1 001

Penguji II

Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.  
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji III

Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.  
NIP. 19540710 198603 1 002

Yogyakarta, 7 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag  
NIP. 19681208 199803 1 002

iv

## **MOTTO**

**Lawanku dalam diskusi adalah saudaraku dalam kehidupan. Karena  
musuhku dalam kehidupan hanyalah aku dan nafsuku.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **P e r s e m b a h a n**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

**Seluruh elemen masyarakat khususnya untuk kedua  
orang tua, para guru yang tidak pernah lelah  
memberi arahan.**

**Dan para pencari ilmu yang senantiasa ingin belajar  
dan teman seperjuangan.**

**Dan ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang  
selalu bertanya “kapan skripsimu selesai”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Labibah  
NIM : 14530062  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYA  
Yogyakarta, 12 Oktober 2018  
Yang menyatakan



Silvi Labibah  
NIM. 14530062

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	.....	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...''...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

يتعقبي	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

## III. Ta Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

بِت	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِهِيْت	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كُرِّي الأُوَيْبِء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
--------------------	---------	--------------------------

### 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة فطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
----------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يَا عِيسَى	ditulis	<i>ya'sā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كَارِمٍ	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فُرُودٍ	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَاكُم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٍ	ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٍ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

القِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā</i>
السَّمَاوَاتِ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى  
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur tak terhingga atas rahmat, inayah, dan kuasa gusti Allah SWT. Dialah pemilik kehendak atas segalanya dan penggenggam semua hati. Karena-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Paralelisme Konsep Syura dalam al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab.

Tidak lupa pula selawat serta taslim selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. Beliau sebagai panutan, manusia mulia yang mengutamakan umatnya sampai kapanpun. “Kita semua dalam do’a seorang Muhammad”. *Ṣallū ‘alaih.*

Tidak ada kebenaran mutlak yang dihasilkan oleh seorang makhluk, begitupun juga atas usaha penulis dalam skripsi ini. Untuk itu, tambahan, kritik yang membangun yang dapat memunculkan kebenaran lainnya sangat diharapkan oleh penulis.

Penulis menyadari dengan sebenar-benar kesadaran bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do’a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dan selalu mengarahkan saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir,
5. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir .
6. Dr. Afdawaiza M.Ag selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, berperan penting menjadi penolong dan penunjuk arah bagi mahasiswa,
7. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang tidak hanya sekedar berperan membubuhi tanda tangan di KRS, akan tapi juga memberi waktu dan menyempatkan mendengar masalah pelik mahasiswa,
8. Seluruh “yang mulia” dosen-dosen kami yang terkasih, di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali. Mereka adalah Maha Guru yang selalu menginspirasi dan mendidik tidak hanya di dalam kelas, di segala tempat dan situasi.

9. Terima kasih yang tak terhingga kepada Guru Kehidupan Ibu, Bapak, Rizka Wahyu RD, Ahmad Zaki A, M. Andis Nauval, M Azam Amrullah, dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberi semangat.
10. Terimakasih kepada Ustadz dan Ustadzah teman-teman di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Zumma, Muf, Nayla, May dll, IKAPPMAM Jogja Iltizamatul Labibah, A'yun, Lucky, Emma, Mak Nyik Firoh, Bayu, Alpin, Fita dll dan Komplek Q Al-Munnawir Krapyak Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmu serta pengalaman hidup yang sangat berharga.
11. Terimakasih yang tak terhingga kepada seorang yang selalu ada, merangkap sebagai sahabat/ guru/ kakak kehidupan Bayu Agung Setiawan.
12. Kepada teman baik penulis, Rifkah Inayah, Misbah Hudri, Fatimah Az-Zahra, Durratul Munawwarah, Tegar Muwafiqqul Haqqani, Naseh Maulana, Rafika Dhiya A.F dll. Yang selalu memebrikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman lama yang tidak akan pernah tersisih, teman-teman di Denanyar Jombang teman-teman pare miss Fatimah yang ikut andil dalam pengerjaan karya ilmiah ini dan teman teman komplek Q.
14. Rumah sementara, kos Ijo Gendeng Baciro dan ibu kos yang selalu menanyakan kapan skripsi selesai.
15. Teman Angkatan yang sangat istimewa: Fika, Rifkah, Ibbah, Tegar, Naseh, dan Fatimah. Teman berbagi cerita: Heni, Sunarti, Shofi, Hasna, Nayla, Afrida, Faizah, Rihza, Ima, Asri, Umami, Inayah, Listriyah, Alwi. Serta

teman yang tergabung dalam lingkaran *Tuhan dan Umat*, Abiq, Mabur, Fathul, Luthfi, Farid, Ulil, Irwansyah dan teman lainnya yang namanya diwakili oleh ABCDF *tekan Z*. Kalian sangat luar biasa, semoga kelak dipertemukan kembali.

Sertas semua pihak yang tidak disebutkan, telah menjadi teman, saksi, dan sebagai apapun dalam berbaik hati kepada penulis, mengulurkan tangan memberi bantuan. Hanya Tuhan yang mampu membalasnya. Sebagai penutup, semoga skripsi penulis, terhitung sebagai jihad ilmu, dan memberi manfaat.

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Penulis



Silvi Labibah  
NIM: 14530062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Musyawarah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu keputusan. Dalam al-Qur'an musyawarah dijelaskan melalui tiga ayat yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Ali-Imrān [3]: 159 dan QS. Asy-Syurā [42]: 38. Di Indonesia musyawarah menjadi dasar bagian dari ideologi negara yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Quraish Shihab merupakan *mufassir* Indonesia yang banyak memberikan kontribusi melalui karya-karyanya, diantaranya yaitu tafsir Al-Misbah. Tafsir ini merupakan tafsir yang dinilai lengkap dan mudah untuk dipahami. Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, Quraish Shihab tidak jauh dari kondisi yang dihadapi di Indonesia seperti mengenai "syura" di Indonesia.

Dari pokok pembahasan yang utama tersebut, maka sub-sub masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep musyawarah dalam al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, disertai dengan konsep musyawarah sila keempat Pancasila. Kemudian bagaimana paralelisasi syura dalam al-Qur'an dengan musyawarah dalam Pancasila melalui teori yang di usung oleh Abed al-Jabiri serta aplikasi syura dalam al-Qur'an terhadap musyawarah di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sistem pengolahan datanya menggunakan deskriptif-analitik, yang instrumen kerjanya bersifat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kawasan, yaitu memfokuskan pada aspek kontekstualisasi dalam kajian al-Qur'an dan tafsir serta termasuk juga ke dalam penelitian tokoh. Data primer dari penelitian ini adalah, tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab. Untuk menjembatani penelitian penulis memakai teori yang disusung Abed Al-Jabiri difikirkan (*al-mufakkar fih*), yang tak terpikirkan (*allā mufakkar fih*), dan yang terbuka untuk dipikirkan (*qābil li at-tafkīr fih*) dalam bukunya Syura Tradisi Partikularitas Universitas dengan judul asli *Ad-Dīmuqrāṭiyyah wa Huqqūd al-Insān* yang telah diterjemahkan oleh Mujiburrahman.

Berdasarkan hasil penelitian, syura dalam al-Qur'an adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang didasari oleh kesepakatan. Di mana kesepakatan akan diperoleh ketika seseorang mempunyai kesamaan, didasari dengan sikap tanggungjawab, dan dilakukan secara bermusyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga hal tersebut sejajar dengan prinsip aplikasi musyawarah atau demokrasi di Indonesia yaitu kegiatan pengambilan keputusan bersama agar memperoleh hasil yang mufakat untuk kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** *Syura, Demokrasi, Tafsir al-Misbah, Abed Al-Jabiri.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tealaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II MUSYAWARAH DALAM ISLAM DAN PANCASILA .....	19
A. Definisi Musyawarah .....	19

B. Musyawarah Dalam Islam .....	21
C. Musyawarah dalam Pancasila .....	34
<b>BAB III MUSYAWARAH DALAM AL-QUR‘AN MENURUT PROF</b>	
<b>    QURAISH SHIHAB .....</b>	<b>43</b>
A. Biografi Quraish Shihab .....	43
B. Seputar Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab .....	49
C. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Musyawarah dalam Tafsir Al-	
Misbah Karya Quraish Shihab .....	60
<b>BAB IV KORELASI SYURA DALAM AL-QUR‘AN DAN PANCASILA..</b>	<b>76</b>
A. Analisis Penafsiran Syura dalam Tafsir Al-Misbah .....	76
B. Parerelisasi Konsep Syura dalam Tafsir Al-Misbah dan	
Musyawarah dalam Sila ke-IV Pancasila.....	87
C. Musyawarah dalam Pancasila Sebagai Aplikasi Prinsip	
Musyawarah dalam Al-Qur‘an.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Musyawarah hingga sekarang menjadi suatu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena musyawarah adalah salah satu bentuk manusia berinteraksi. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Musyawarah adalah suatu kegiatan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Hal ini merupakan corak dari demokrasi yang telah dipakai serta dijalankan di Indonesia, dan tercantum di Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Musyawarah mungkin terlihat sederhana dan menjadi suatu kegiatan yang selalu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi, tidak sesederhana itu dalam bermusyawarah tidak jarang menimbulkan suatu ketegangan, bahkan perdebatan seringkali muncul dalam sebuah forum yang mengakibatkan permusuhan. Hal ini terjadi dikarenakan hasil dari pemecahan masalah tidak menghasilkan sebuah keseimbangan. Seperti yang diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut harus terdapat

---

<sup>1</sup> Anton M Mueliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 603.

wadah sebagai penyatu umat Islam hal ini musyawarah adalah salah satu kegiatan yang bisa dijadikan untuk mengatasi segala bentuk permasalahan.

Musyawarah di Indonesia menjadi salah satu prinsip dasar negara yang tercantum dalam Pancasila yakni sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, di mana sila ini berhubungan dengan sistem demokrasi. Secara epistemologis Demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Negara yang menganut paham demokrasi kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat,<sup>2</sup> hal ini sangat erat sekali dengan sistem politik di Indonesia. Bentuk dari musyawarah rakyat Indonesia dituangkan dalam satu wadah yakni demokrasi, meskipun demokrasi tidak hanya terbatas dalam sistem politik saja, tetapi demokrasi juga berkaitan dengan pemilihan pemimpin yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Taufiq As-Syawi dalam bukunya menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan tentang definisi kata “syura”. Syura artinya sesuatu yang wajib menetapi, *masyurah* yang artinya memberikan pendapat dan kemudian *istisyarah* mempunyai arti meminta pendapat, yang kemudian hal ini menjadi sebuah perselisihan dan perdebatan.<sup>3</sup> Karena ketika kita berbicara fitrah manusia, adalah sebagai sumber syura yang merupakan wadah solidaritas, keadilan sosial dan kedewasaan berpolitik akan menjadikan manusia

---

<sup>2</sup> Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, ( Jakarta: IAIN Walisongo Press, 1992), hlm 124.

<sup>3</sup> Taufiq Ash-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Inshani Press, 1997), hlm 15.

menghormati prinsip kebebasan syura.<sup>4</sup> Dalam hal ini banyak yang berpendapat bahwa syura adalah bentuk dari sebuah demokrasi karena sistem musyawarah dalam Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan melaksanakan “Sistem Musyawarah” atau “Mufakat” yang telah dirumuskan oleh MPRS dengan ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968 yang kemudian digantikan dengan ketetapan MPR No. 1/MPR/1973.<sup>5</sup>

Ketika diruntut secara historis pada mulanya konsep musyawarah sudah ada pada masa sebelum Islam dan juga sudah dikenal tidak hanya di jazirah Arabia tempat Islam dilahirkan, tetapi juga pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu gagasan suatu pemerintahan republik atau demokratis sudah timbul dan selalu hidup di berbagai kota. Dalam kaitan ini, orang sudah mengenal karya Plato berjudul Republik, yang mengutarakan gagasannya tentang suatu pemerintahan yang adil. Contoh konkret demokrasi yang dikenal dalam sejarah adalah Republik Athena, pada abad ke 6 dan 5 SM. Dalam sistem itu, rakyat berkumpul untuk bermusyawarah dalam membuat undang-undang dan memilih pimpinan pemerintahan.<sup>6</sup>

Di Makkah juga terdapat lembaga musyawarah, yaitu misalnya seperti yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn Kilāb, yang disebut Dār an-Nadwah, yang anggotanya adalah para pemuka kabilah yang disebut mala” (elite bangsawan). Kegiatan tasyāwur ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh, dalam hal ini orang-orang kaya dan yang

---

<sup>4</sup> Taufiq Ash-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Inshani Press, 1997), hlm 19.

<sup>5</sup> Burhanuddin salam, *Filsafat Pancasilaisme*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm 188.

<sup>6</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina. 1996), hlm 444-445.

dipandang cendekiawan atau bijak. Tidak hanya bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, mereka juga bermusyawarah dalam menentukan pemimpin.<sup>7</sup>

Berbicara tentang musyawarah dalam Islam, di dalam Al-Qur'an kata musyawarah dan turunannya hanya tertera dalam tiga bentuk dan tersebar hanya dalam tiga ayat saja. Pertama, yaitu kata "syura" terdapat dalam QS. Asy- Syūrā [42]: 38; kedua, kata "*tasyāwur*" yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, dan ketiga, kata "syawir" yang terdapat pada QS. Ali-,Imran [3]: 159.<sup>8</sup>

Menurut Ar-Raghib Al-Ashfani bentuk *at-tasyāwur*, *al-masyūrah* dan *al-musyāwarah* berasal dari kata *syaur* yang secara leksikal mempunyai arti "sesuatu yang nampak jelas". Ketiga ayat tersebut mengandung pengertian „menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok“. Ar-Razi mengatakan bahwa kalimat *وَأْمُرْهُمْ شُرَيْرِيَابِينَهُمْ* mengandung arti bahwa praktik musyawarah sudah berlangsung lama di kalangan umat bangsa Arab.<sup>9</sup> Kegiatan musyawarah ini sudah ada sejak zaman Nabi walaupun bentuk-bentuknya berbeda.<sup>10</sup>

Dalam QS. Ali-,Imran [3]: 159 Allah SWT menegaskan bahwa sikap berlemah lembut, belas-kasihan, cinta-kasih dalam memimpin umatnya adalah

<sup>7</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, hlm 444-445.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm 966-967.

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, dikutip dari Tafsir Al-Kabir Juz enam, hlm 966-967.

<sup>10</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 444.

bagian dari rahmat Allah sehingga dengan cara tersebut akan mendatangkan kemaslahatan.<sup>11</sup> Ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad pada saat peristiwa perang Uhud, di mana Nabi kecewa dengan para sahabatnya yang dinilai tidak disiplin, sehingga menyebabkan kekalahan di pihak Nabi Muhammad. Sebagai pemimpin, Nabi harus tetap bersikap lemah lembut terhadap kekeliruan para sahabatnya.<sup>12</sup> Dalam al-Qur'an secara gamblang Allah SWT memberikan sebuah tata cara bermusyawarah yang harus dilaksanakan dengan sikap yang lembut tanpa ada percekocokan.

Penafsiran kata "syura" selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pengertian dan persepsi kata yang padat makna ini juga mengalami evolusi. Seperti dijelaskan ulama modern terkemuka Indonesia, Hamka dalam tafsir Al-Azhar-nya. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Istilah "syura" sering dikaitkan dengan sistem republik, demokrasi, parlementer, perwakilan, senat formatif, dan berbagai konsep yang terkait lainnya dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hal ini berkaitan dengan masalah hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, elite dengan massa, rakyat dengan pemerintah, atau orang awam dan ahli.<sup>13</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha memparalelkan antara konsep musyawarah dalam sila ke empat pancasila dengan syura dalam al-Qur'an.

Topik ini sangat menarik untuk dikaji mengingat mayoritas rakyat Indonesia

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz 4 hlm 128.

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm 967.

<sup>13</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 440.

adalah pemeluk agama Islam. Hal ini juga terkait dengan isu-isu yang baru-baru ini beredar di sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Pancasila adalah Thāghūt<sup>14</sup> ketika mengaitkan musyawarah yang dikehendaki oleh sila keempat lebih ke dalam ranah demokrasi.<sup>15</sup>

Masyarakat yang mengatakan bahwa Pancasila dan Demokrasi adalah Thāghūt, berpendapat bahwa kata “syura” yang ada dalam al-Qur’an tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Maka bagaimana sesungguhnya sistem demokrasi yang diusung oleh Pancasila ini. Apakah musyawarah dalam sila keempat mempunyai visi dan misi yang sama dengan syura dalam al-Qur’an. Atau syura hanya merupakan kegiatan yang sebatas konsultasi semata. Sedangkan demokrasi yang wadah untuk menyimpan aspirasi rakyat justru telah tercemari oleh kegiatan para oknum partai politik yang seakan-akan menguasai sistem demokrasi di Indonesia dan membuat arti musyawarah ini berbeda dari esensi asalnya .

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep syura dalam al-Qur’an menurut Tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana konsep musyawarah dalam sila ke-IV Pancasila?
3. Bagaimana relasi syura dalam al-Qur’an menurut Tafsir al-Misbah dengan musyawarah dalam Pancasila?

---

<sup>14</sup> Thāghūt berasal dari kata ṭāgha yang mempunyai makna melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam hal kekafiran. Tidak sebatas itu saja ṭāgha mempunyai arti lain yaitu melampaui batas dalam hal kemaksiatan. Pendapat ini dikutip dari Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) juz xv, hal. 9. Zaini Masrur, “Thaghut dalam al-Qur’an Perspektif M. Quraish Shihab dan Muhammad Al-Sabuni”, *Thesis*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, hlm 16.

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), hlm 399.



### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Setelah rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas berikut adalah tujuan dan kegunaan penelitian:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui konsep syura dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah.
- b) Mengetahui konsep musyawarah dalam sila ke-IV Pancasila
- c) Mengetahui relasi antara syura dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah dengan musyawarah dalam sila ke-IV Pancasila.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Menambah bahan wacana dan kontribusi tentang musyawarah dalam al-Qur'an dan pancasila
- b) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk sumbangsi rujukan baik sebagai referensi atau sumber penelitian tentang konsep syura dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dengan musyawarah dalam Pancasila.

### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan studi pustakaan. Terdapat buku-buku, jurnal, maupun skripsi yang membahas tema syura ini, berikut adalah sebagian penelitian yang membahas tema ini:

Quraish Shihab dalam buku tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan beberapa ayat yang berhubungan dengan syura, diantaranya dalam QS Al-Baqarah [2]:233 menjelaskan tentang musyawarah dalam sebuah

keluarga, kemudian dalam QS Ali Imron [3]: 159 menjelaskan tentang musyawarah dalam urusan perang dan dalam QS Al-Syura [42]: 38 yaitu menjelaskan tentang anjuran bermusyawarah.<sup>16</sup>

Muhammad Abed Al-Jabiri dalam bukunya yang berjudul *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas* mengatakan bahwa syura adalah mengambil sesuatu dari tempatnya yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya. Buku ini menjelaskan mengenai syura dalam pandangan Islam dan juga demokrasi beserta sejarahnya di negeri Arab dan juga membahas tentang demokrasi yang sesuai dengan realitas kekinian.<sup>17</sup>

Taufiq Muhammad Asy-Syawi dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi atau Syura* menjelaskan tentang syura dalam pandangan Islam mulai dari syura yang merupakan bagian dalam syari'at, ijma', ijtihad serta membahas substansi syura, tata caranya dan prosedurnya, sampai membahas syura yang kemudian diterapkan dalam sistem pemerintahan yang dijadikan sebagai wadah persatuan dan solidaritas sehingga syura menghasilkan sesuatu yang mendekati kebenaran dan digunakan sebagai wadah dalam demokrasi di Indonesia.<sup>18</sup>

Sudaryanto dalam bukunya yang berjudul *Falsafah Politik Pancasila* menjelaskan tentang refleksi atas teks perumusan dalam Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Secara singkat buku ini sangat membantu dalam mencari arti sesungguhnya dari sila ke empat yaitu

<sup>16</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), Vol 1 dan 2.

<sup>17</sup> Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas*, Terjemahan Mujiburrahman, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm 26.

<sup>18</sup> Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Demokrasi Atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 1.

“Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Yang mana dijelaskan apa maksud sila tersebut mulai dari pokok yang pertama yaitu demokrasi adalah Negara yang tidak menghendaki kekuasaan fodalisme dan Negara berdasarkan kelompok, berarti yang dimaksud adalah kedaulatan rakyat.<sup>19</sup>

Farid Abdul Khaliq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Politik Islam* menjelaskan prinsip dan cabang musyawarah serta menjelaskan dalil-dalil dari musyawarah yang kemudian dipadukan dengan tafsiran para ahli disini juga membahas bahwa musyawarah yang ada dalam Pancasila yang mana musyawarah adalah suatu kewajiban bagi penguasa yang sudah diamanati oleh rakyat yang biasa kita sebut DPR sebagai perwakilan rakyat.<sup>20</sup>

Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Pancasila* menjelaskan tentang sistem demokrasi yang ada dalam pancasila yang mana demokrasi Pancasila merupakan kependekan dari sila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Dan juga disebut demokrasi terpimpin yang mana dalam sila ke empat menyebutkan “Permusyawaratan Perwakilan” yang mana istilah ini terdapat kesalahpahaman tentang wujud asli demokrasi yang ada di Negara ini yang mana pergeseran pengertian “Kedaulatan Rakyat” ke arah pergeseran “Kedaulatan Negara” atau kearah “Kedaulatan Pemetintahan” yang sampai menuju “kediktatoran”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2007), hlm 132.

<sup>20</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 65.

<sup>21</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973), hlm 4.

Tim Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul *Pedoman Pelaksanaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) Bagi Umat Islam* menjelaskan tentang pancasila secara keseluruhan. Buku ini juga menyebutkan bahwa dengan adanya sila ke 4, rakyat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Harus mendahulukan kepentingan negara, daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Musyawarah harus di sertai dengan nilai dan moral agar mencapai kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Dan dalam permusyawaratan dipercayakan pada perwakilan yang dipercayai.<sup>22</sup>

Razikin Daman dalam bukunya yang berjudul *Pancasila Dasar Filsafah Negara* menyebutkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Negara demokrasi berarti negara yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat”. Selain menjelaskan secara detail mengenai demokrasi buku ini juga menjelaskan tentang seluruh pokok-pokok pancasila yang merupakan pedoman rakyat Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam buku yang berjudul *Hakikat Dan Muatan Pancasila* karya Pardono Hadi menjelaskan tentang seluruh muatan Pancasila. Di sebutkan bahwa sila ke empat lebih bertolak pada pengertian kata kerakyatan yang mengakui prinsip bahwa kekuasaan yang paling tinggi berada di tangan rakyat. Kata “Kerakyatan” juga disebut sebagai kedaulatan rakyat yaitu rakyat yang

---

<sup>22</sup> Tim Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) Bagi Umat Islam*, (Jakarta: 1983), hlm 20.

<sup>23</sup> Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Filsafah Negara*, ( Jakarta: IAIN Walisongo & Rajawali Press. 1992), hlm 124.

berkuasa, hal ini biasa disebut dengan demokrasi yang berarti rakyat yang memerintah.<sup>24</sup>

Adfan Hari Saputro dalam tesisnya menjelaskan mengenai syura menurut Hamka dan Quraish Shihab. Quraish Shihab dalam mentafsirkan syura disadari oleh relativisme sedangkan Hamka dalam menafsirkan syura masih sesuai dengan para ahli tafsir sehingga sangat relevan apabila diaplikasikan dalam penegak prinsip syura dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang islami. Kesimpulan dari tesis ini mengatakan bahwa syura dianggap bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>25</sup>

Kifralwi Suparda dalam tesisnya menjelaskan tentang syura dan demokrasi menurut Abed al-Jabiri dan Abu al-A'la Maududi. menurutnya al-Jabiri demokrasi merupakan keniscayaan bagi bangsa Arab, karena jika ingin menerapkan demokrasi maka harus lahir dari umat Islam. Sedangkan menurut al-A'la mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam dan mengakui bahwa kedaulatan yang satu-satunya hanya milik Allah SWT. Terlepas dari kedua tokoh tersebut, syura merupakan konsultasi semata dan tidak mengikat. Selain itu skripsi ini juga menjelaskan secara ringkas tentang demokrasi di Indonesia yang sangat rentan dengan penyelewengan.<sup>26</sup>

Tulisan Abdul Razak dalam sebuah jurnal menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan syura dan demokrasi. Yaitu mengenai perdebatan

---

<sup>24</sup> Pardono Hadi, *Hakikat Dan Muatan Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 129.

<sup>25</sup> Adfan Hari Saputro, "Konsep Syura Menurut Hamka Dan M Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)", *Tesis*, Jurusan Magister Pemikiran Islam, Fakultas Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

<sup>26</sup> Kifralwi Suparda, "Islam Dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri dan Abu Al-Ala Maududi, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

kelompok-kelompok yang menolak mentah-mentah demokrasi, karena dianggap asing dan tidak sesuai dengan Islam. Dan juga menjelaskan kelompok yang menganggap demokrasi merupakan cerminan dari syura. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa syura tidak identik dengan demokrasi. Syura bukanlah demokrasi. Karena menganggap syura dan demokrasi mempunyai basis ideologi yang berbeda secara diametral.<sup>27</sup>

Tulisan Muhammad Ichsan menjaskan tentang demokrasi dan syura perspektif Islam dan Barat. Jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi yang dipahami barat kekuasaan tertinggi yaitu ditangan rakyat. Sedangkan syura, kedaulatan tertinggi berda di tangan Allah SWT. Manusia hanya diberikan amanah untuk melaksanakan saja. Selebihnya ketentuannya harus diserahkan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, apakah ketentuan itu boleh dilakukan atau tidak.<sup>28</sup>

Lukman Santoso dalam jurnalnya menjelaskan tentang eksistensi prinsip syura dalam Islam. Bahwa syura merupakan doktrin kemasyarakatan dan kenegaraanyang pokok. Syura merupakan prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Nashnya jelas tertera dalam al-Qur'an dan diperkuat dengan sunnah Nabi.<sup>29</sup>

Dari studi kepustakaan penulis membedakan penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi kontekstualisasinya. Di mana

---

<sup>27</sup> Abdul Razak, "Syura dan Demokrasi: Perbedaan dan Persamaa", *Jurnal Media Akademika*, Vol. 25 No. 3 Juli 2010.

<sup>28</sup> Muhammad Ichsan, "Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat", *Jurnal Substantia*, Vol. 16 No. 1 April 2014.

<sup>29</sup> Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3 No. 1 2013.

penelitian terdahulu belum ada yang membahas syura dalam al-Qur'an yang diparalelkan dengan musyawarah di Indonesia dalam sila ke empat Pancasila dengan menggunakan teori Abed Al-Jabiri.

### E. Kerangka Teori

Penelitian ini berfokus pada pembahasan musyawarah dalam Al-Qur'an yang kemudian direlasikan dengan musyawarah yang terdapat pada sila ke empat pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Penulis juga akan meneliti tentang musyawarah atau syura dalam al-Qur'an. Hal ini meliputi pengambilan ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya dari Tasir Al-Misbah karya M Quraish Shihab, kemudian direlasikan dengan konteks yang terjadi di Indonesia yang mana dasar negaranya terdapat sistem musyawarah yang biasa disebut dengan demokrasi untuk memutuskan segala masalah baik dalam menentukan pemimpin. Melihat Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, penulis mencoba untuk meneliti apakah musyawarah yang ada dalam Al-Qur'an bisa dikatakan sama dengan sistem musyawarah yang ada dalam sila ke empat, mengingat akar historis musyawarah yang berbeda dimana musyawarah/ syura berasal dari bangsa Arab dan demokrasi berasal dari barat.<sup>30</sup>

Dalam menjembatani penelitian ini penulis menggunakan konsep syura dan demokrasi yang di usung oleh Muhammad Abed Al-Jabiri untuk

---

<sup>30</sup> Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas*, Terjemahan Mujiburrahman, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm vii.

memparelelkan musyawarah dalam Al-Qur'an dengan musyawarah yang mengarah pada demokrasi. Meskipun konsep ini ditujukan untuk bangsa Arab tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia mempunyai konsep demokrasi yang unik. Disini beliau menerapkan tiga kerangka konseptual, yaitu yang difikirkan (*al-mufakkar fih*), yang tidak terpikirkan (*alla mufakkar fih*), dan yang terbuka untuk dipikirkan (*qābil li at-tafkīr fih*).<sup>31</sup>

Konsep musyawarah (*syura*) yang awalnya merupakan konsultasi yang tidak mengikat sedangkan model demokrasi (*silat Pancasila IV*) yang melalui pemilihan umum dengan melibatkan semua penduduk untuk memilih wakil-wakil mereka yang merupakan sesuatu yang tidak dipikirkan kala itu. Namun disisi lain konsep *syura* terbuka untuk dipikirkan yakni dapat dikembangkan penafsirannya menjadi konsep demokrasi dalam pengertian yang sekarang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Dengan kata lain, demokrasi menjadi arah yang dituju untuk ke masa depan.<sup>32</sup> Kemudian di lanjutkan dengan penjelasan musyawarah dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan disini penulis melakukan metode penelitian sesuai dengan tema yang dikaji,

---

<sup>31</sup> Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas*, Terjemahan Mujiburrahman, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm xii.

<sup>32</sup> Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas*, Terjemahan Mujiburrahman, hlm 12.



adapun tujuan dari metode penelitian adalah agar penelitian bisa memperoleh hasil yang maksimal, adapun metode yang yang digunakan untuk mencari dan menjelaskan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) dimana penulis mencari sumber-sumber yang bersifat pustaka di mana mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti berkaitan, mulai dari dari buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber lainnya yang bisa mendukung penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, maka penulis menbaginya menjadi dua yaitu *pertama* sumber primer yaitu Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab, kemudian mencari buku-buku yang berkaitan dengan musyawarah secara umum, kemudian konsep musyawarah dalam pancasila sila ke IV yang berbunyi “ Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” dan syura dalam al-Qur’an yang kemudian direlasikan antara konsep musyawarah dalam pancasila dengan syura dalam al-Qu’an.

Tidak hanya itu saja, Penulis juga mencari buku-buku yang mendukung dan tentunya berkaitan dengan musyawarah yang kemudian dikolaborasi dari beberapa tokoh yang membahas tentang musyawarah. Kemudian dilanjutkan dengan sumber yang kedua yang merupakan

sumber sekunder adalah buku-buku, jurnal, skripsi-skripsi literatur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Musyawarah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan teknik dokumentasi yang mana dalam hal ini penulis mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji kemudian dianalisis dan klarifikasi sesuai dengan data-data yang sudah dikumpulkan.

### 4. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang ada serta memberikan interpretasi,<sup>33</sup> kemudian metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan (analisis) secara konseptual atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosial historis dimana kita dituntut untuk selalu mengamati kesenjangan kegiatan musyawarah, seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini tidak semua orang bisa menerima musyawarah dalam al-Qur'an, ketika disamakan dengan musyawarah yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila.

---

<sup>33</sup> Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 27.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini penulis membuat Sistematika Penelitian dengan cara membagi bagian pembahasan yang telah tersingkat dalam bentuk BAB. Dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Adapun rincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, didalamnya menjelaskan tentang latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, disini penulis akan mencari teori dasar musyawarah yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, penulis akan menjelaskan teori dasar tentang konsep musyawarah yaitu meliputi definisi secara umum dan pendapat para ahli tentang musyawarah, kemudian bagian kedua penulis akan menjelaskan konsep dasar musyawarah dalam Al-Qur'an, hikmah dan tujuan musyawarah serta perbedaan dan relasi musyawarah dengan dengan demokrasi. Ketiga, penulis menjelaskan mengenai musyawarah dalam sila ke IV pancasila.

Bab ketiga, isi dari bab ini merupakan penjelasan mengenai ayat-ayat musyawarah, penulis memilih tafsir Al-Misbah sebagai penelitian ini, selain menguraikan penafsiran tentang ayat-ayat musyawarah, penulis juga menjelaskan biografi dan seputar tafsir al-Misbah.

Bab ke Empat, menjelaskan analisis dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, serta kontekstualisasi dan prinsip

musyawarah dalam ayat al-Qur'an dengan musyawarah yang ada dalam sila keempat Pancasila. Tentunya dengan masalah-masalah hal ini meliputi analisis konsep musyawarah dalam Al-Qur'an menurut teori paralel yang diusung oleh Abid Al-Jabiri dengan syura yang diusung oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu Al-Misbah, kemudian dilanjutkan dengan relevansi kedua tafsiran tersebut di implikasikan dengan musyawarah yang ada di Indonesia, dalam hal ini mengenai ketatanegaraan Indonesia yaitu pancasila.

Bab ke lima, Penutup, di mana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atas semua pembahasan penelitian yang telah di jelaskan pada masing-masing bab dan penulis juga menyertakan sarannya. Adapun di bagian akhir penelitian diisi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Musyawah dalam Islam sudah berkembang jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi Pemimpin di Madinah. Begitu pula di Indonesia, musyawarah sudah berkembang dan dijalani bahkan sebelum Indonesia merdeka. Meskipun bentuk musyawarah terdahulu hanya bersifat konsultasi semata dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi sebuah negara. Musyawarah dijadikan sebuah kegiatan penting untuk memperoleh suatu keputusan yang diambil bersama-sama. Agar memperoleh suatu keputusan yang disepakati dan secara mufakat, guna menghasilkan hasil yang baik untuk kepentingan bersama.

Setelah menjelaskan dengan panjang lebar, penelitian “Paralelisme Konsep Syura dalam al-Qur’an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab)”, mengandung beberapa poin penting sesuai dengan rumusan masalah yang berada dalam pendahuluan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, musyawarah dalam Islam di tuangkan dalam tiga ayat yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Ali-Imrān [3]: 159 dan QS. Asy-Syurā [42]: 38. Musyawarah juga dijadikan sebagai wadah untuk berkonsultasi dan bahkan dijadikan sebagai sarana untuk menentukan pengganti Nabi saat itu. Selain itu musyawarah dilakukan untuk menentukan permasalahan-permasalahan

kehidupan dan masalah strategi perang. Setelah meneliti tentang tiga ayat-ayat musyawarah menurut tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, penulis mengambil kesimpulan bahwa musyawarah dalam al-Qur'an mengandung poin penting yaitu kesepakatan. Kesepakatan akan tercapai jika memenuhi tiga prinsip yaitu: persamaan, tanggung jawab dan segala keputusan dilakukan secara bersama (syura).

Kedua, di Indonesia musyawarah dijadikan sebagai salah satu ideologi negara yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Sila ini dijadikan wadah untuk mempesatukan suara rakyat salah satunya berupa Demokrasi, di mana tujuan dari sila ini adalah menjunjung tinggi kepentingan dan hak-hak rakyat secara keseluruhan tidak pandang bulu, melaksanakan hasil dengan penuh tanggung jawab dan iktikat baik, serta memutuskan sesuatu secara mufakat dan kekeluargaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain.

Ketiga, setelah diteliti lebih dalam menggunakan teori yang diusung oleh Abed Al-Jabiri yaitu yang difikirkan (*al-mufakkar fih*), yang tak terpikirkan (*allā mufakkar fih*), dan yang terbuka untuk dipikirkan (*qābil li at-tafkīr fih*). Konsep syura dalam al-Qur'an dengan musyawarah dalam Pancasila mempunyai kesejajaran (paralel) sesuai dengan apa yang dituangkan dalam sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Konsep ini sejajar dengan tiga konsep penting. Pertama, kesejajaran dituangkan dalam kata kerakyatan yang mempunyai arti seluruh elemen masyarakat tanpa pandang bulu. Kedua, tanggung jawab yang tertuang dalam kata hikmat dan kebijaksanaan, ketika

seseorang mempunyai sikap tanggung jawab maka akan melakukan suatu kewajiban dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ketiga, setiap perkara dan kebijakan yang akan dilaksanakan maka harus diputuskan secara bersama yaitu musyawarah mufakat tentunya sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat memperoleh hasil yang baik untuk kepentingan bersama.

## **B. Saran**

Dalam mengerjakan penelitian ini, dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena dituntut untuk mencari sumber-sumber secara teliti. Kritik dan saran yang membangun sangat berarti untuk penulis. Karena penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan dan perlu untuk disempurnakan.

Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian selanjutnya, karena penulis menganggap topik ini sangat menarik untuk dikaji. Meskipun terlihat sederhana tetapi ketika berkembang menghasilkan pembahasan menarik seperti di Indonesia musyawarah berkembang menjadi demokrasi untuk menampung semua aspirasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Abed, Muhammad Al-Jabiri. *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas Terj. Mujiburrahman*. Yogyakarta: Lkis. 2003.
- Addin, *Jurnal Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an*, vol.9, no.2, tahun 2015
- Ahmad, Zainal Abidin. *Ilmu politik Islam III (Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Maududi. *Khilafah dan kerajaan (Terjemahan Muhammad al-Baqir, cet. 4)*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ash-Syawi, Taufiq. *Syura bukan Bemokrasi*. Jakarta: Gema Inshani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, Taufiq Muhammad. *Demokrasi Atau Syura*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Badudu, J.S Sultan Muhammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Baker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Daman, Rozikin. *Pancasila Dasar Filsafah Negara*. Jakarta: IAIN Walisongo Press. 1992.
- Departemen Agama RI, Tim. *Pedoman Pelaksanaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) Bagi Umat Islam*. Jakarta: 1983.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Hadi, Pardono. *Hakikat Dan Muatan Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1994.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas. 1973.



- Ichsan, Muhammad. "Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat". *Jurnal Substantia*. Vol. 16 No. 1 April 2014.
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Masrur, Zaini "Thaghut dalam al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab dan Muhammad Al-Sabuni ", *Thesis*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Mueliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Raharjo, Dawam *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Rahman, A *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Razak, Abdul. "Syura dan Demokrasi: Perbedaan dan Persamaa". *Jurnal Media Akademika*, Vol. 25 No. 3 Juli 2010.
- Salam, Burhanuddin. *Filsafah Pancasila*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 3 No. 1 2013.
- Saputro, Adfan Hari. "Konsep Syura Menurut Hamka Dan M Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)". *Tesis*. Jurusan Magister Pemikiran Islam. Fakultas Sekolah Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- \_\_\_\_\_, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- \_\_\_\_\_, M Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- \_\_\_\_\_, M Quraish. *Kaidah tafsir*. Tangerang : Lentera Hati, 2013.
- \_\_\_\_\_, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta : UI PRESS. 1990.

Sudaryanto. *Filsafat Politik Pancasila*. Yogyakarta: Kepel Press. 2007.

Suparda, Kifralwi. "Islam Dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri dan Abu Al-Ala Maududi. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.

Supriatna-Fatma Amalia-Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Bandung: Teraju PT Mizan Media Utama, 2005.



**Lampiran****CURRICULLUM VITAE**

Nama : Silvi Labibah

Tempat, Tgl Lahir : Jombang, 29 Februari 1996

Alamat : Dusun Budug RT 12 RW 30 No. 12 Tugusumberjo kec.  
Peterongan kab. Jombang Jawa Timur

Alamat sekarang : Gendeng GK IV No. 683 RT 71 RW 17 Kelurahan Baciro  
Kec. Gondokusuman Kab. Yogyakarta DIY

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : O

No Hp : 085731557470

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Email : sielvi.bibeh@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : As'ad

Ibu : Iswahyuningsih

**Pendidikan Formal**

TK Al-Hidayah Budug Tugusumberjo Peterongan Jombang Jatim 2000-2002

SD Al-Hidayah Budug Tugusumberjo Peterongan Jombang Jatim 2002-2008

MtsN Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Jawa Timur 2008-2011

MAN Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Jawa Timur 2011-2013

### **Pendidikan Non-Formal**

1. Madrasah Diniyah An-Najah Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang 2008-2013
2. Effective English Conventation Course 2013
3. Basic English Course 2013
4. Madrasah Diniyah Al-Munawwir Komplek Q krapyak Sewon Bantul DIY 2014-2015.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA